



**PENETAPAN**

**Nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Tlg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK. 5207023112650086, tempat tanggal lahir Taliwang 31 Desember 1965, umur 54 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Batu Putih, RT. 002 RW. 004, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **"Pemohon I"**

**Pemohon II**, NIK.5207027112690049, tempat tanggal lahir Lombok 31 Desember 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Batu Putih, RT. 002 RW. 004, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal 18 Oktober 2019 dalam register perkara Nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Tlg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1985, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Jorok Tiram, RT. 002 RW. 004, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**Pemohon I**), berstatus jejak dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II (**Pemohon II**),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II atas nama: **Wali Pemohon II**, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Jafar Bajin dan M. Yusuf, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

- anak, umur 33 tahun;
- anak, umur 29 tahun;
- anak, umur 22 tahun;
- anak, umur 11 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan kelalaian para Pemohon, semetara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**), dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang terjadi pada 31 Desember 1985;

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amatnya nernunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohona Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**), dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilangsungkan pada senin 31 Desember 1985, di Dusun Jorok Tiram, RT. 002 RW. 004, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Taliwang pada papan pengumuman Pengadilan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 5207023112650096, tanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan Aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 5207027112690049, tanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan Aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/855/BP/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan Aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 5207022808104135, tanggal 18 November 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan Aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.4). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram, RT. 002 RW. 004, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 31 Desember 1985 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Pemohon II dan dihadiri saksi nikahnya Saksi sendiri dan M. Yusuf dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50,000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan para Pemohon dilarang melakukan Pernikahan;
  - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, dan Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama serta para Pemohon tidak pernah bercerai;
  - Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar karena kelalaian Para Pemohon dan Para Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah untuk mengurus buku nikah sebagai kelengkapan syarat pendaftaran haji;
2. saksi, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, alamat di Dusun Jorok Tiram, RT. 002, RW.004, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu dua Pemohon I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 31 Desember 1985 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Pemohon II dan dihadiri saksi nikahnya Saksi sendiri dan H. M Jafar dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50,000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan para Pemohon dilarang melakukan Pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, dan Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama serta para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar karena kelalaian Para Pemohon dan Para Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah untuk mengurus buku nikah sebagai kelengkapan pendaftaran Haji;

Bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan semua keterangan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1985 untuk digunakan sebagai dasar mendapatkan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah cukup berusaha menasehati kepada Pemohon I dan Pemohon II agar memikirkan kembali permohonannya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa Barat, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 Pemohon I dan Pemohon II telah diakui oleh Pemerintah setempat adalah benar suami isteri yang telah menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, hal mana ketiga saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sangat mengetahui persis pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan dalil-dalil para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 1985, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**Pemohon I**) berstatus jejaka, dan Pemohon II (**Pemohon II**) berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Wali Pemohon II**, dan saksi nikahnya adalah **M. Yusuf dan H.M Jafar** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan para Pemohon tidak pernah bercerai serta selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut keperluan pendaftaran haji;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab dan Kabul;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum pernikahannya dan persyaratan pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam dalam Kitab *I'anatuth Thalibin* Juz IV halaman 254 dan Majelis mengambil alih doktrin tersebut dijadikan pertimbangan sendiri disebutkan :

**وفي الد عوي بنكا ح علي امراء ذ كر صحة وشروطه من نحو ولي وشاهد  
بن عد ول**

Artinya : “dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinan tersebut (Istizhhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat Syekh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ilmu Ushul al-Fiqh halaman 92, yang kemudian diambil-alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد با لزوجة مادام لم يقم له دليل  
على انتهائها**

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 1985 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1985 di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami **Ridwan, S.HI.**, sebagai ketua majelis, dan **Rauffip Daeng Mamala, S.H., Solatiah, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Tuti Indrawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

**Rauffip Daeng Mamala, S.H.**  
Hakim Anggota,  
ttd

**Ridwan, S. HI.**

**Solatiah, S.HI.**

Panitera Pengganti,  
10



ttd

**Tuti Indrawati, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan para Pemohon	Rp. 320.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Taliwang,

Tamjidullah, S. H